



PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.935.562.481.000,- (*Satu Triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 377.263.491.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 155.124.585.000,00 (*Seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 33.524.500.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 20.212.500.000,00 (*Dua puluh miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 168.401.906.000,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Rp. 155.124.585.000 (*Seratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.887.500.000,- (*Dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 4.620.000.000,- (*Empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 547.085.000,- (*Lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 2.200.000.000,- (*Dua miliar dua ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 40.000.000.000,- (*Empat puluh miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 550.000.000,- (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.100.000.000,- (*Satu miliar seratus juta rupiah*).

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Rp. 44.000.000.000,- (*Empat puluh empat miliar rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Rp. 24.200.000.000,- (*Dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k Rp. 35.000.000.000,- (*Tiga puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Rp. 2.887.500.000,00 (*Dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Rp. 4.620.000.000,- (*Empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 577.500.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 4.042.500.000,00 (*Empat miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Rp. 547.085.000,00 (*Lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 8.085.000,-00 (*Delapan Juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 495.000.000,00 (*Empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah*).

- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 44.000.000,00 (*Empat puluh empat juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Rp. 2.200.000.000,00 (*Dua miliar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.430.000.000,00 (*Satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 748.000.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Rp.22.000.000,00 (*Dua puluh dua juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat puluh miliar rupiah*) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) merupakan Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu miliar seratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Rp. 20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Rp. 44.000.000.000,00 (*Empat puluh empat miliar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir dan kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat;

- f. Pajak tras; dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 33.000.000.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar rupiah*).
 - (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 5.500.000.000,00 (*Lima miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 77.000.000,00 (*Tujuh puluh tujuh juta rupiah*).
 - (5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 1.573.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
 - (6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu miliar seratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Rp. 24.200.000.000,00 (*Dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k Rp. 35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar rupiah*) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Rp. 33.524.500.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 10.493.000.000,00 (*Sepuluh miliar empat ratus Sembilan tiga juta rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 20.630.000.000,00 (*Dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah*).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000,00 (*Dua miliar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Rp. 10.243.000.000,00 (*Sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 2.050.000.000,00 (*Dua miliar lima puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 153.000.000,00 (*Seratus lima puluh tiga juta rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 4.700.000.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 750.000.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 1.195.000.000,00 (*Satu miliar setatus sembilan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Rp. 20.630.000.000,00 (*Dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - Retribusi Tempat Pelelangan;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;

- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.480.000.000,00 (*Dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 15.460.000.000,00 (*Lima belas miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.040.000.000,00 (*Satu miliar empat puluh juta rupiah*).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000,00 (*Dua miliar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.400.000.000,00 (*Dua miliar empat ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Rp.20.212.500.000,00 (*Dua puluh miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Rp. 20.212.500.000,00 (*Dua puluh miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 13.962.500.000,00 (*Tiga belas miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 6.250.000.000,00 (*Enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Rp. 168.401.906.000,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan denda retribusi daerah ; dan
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 3.565.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 5.700.000.000,00 (*Lima miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000,00 (*Delapan puluh dua juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 158.974.906.000,00 (*Seratus lima puluh delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Rp. 80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Rp. 3.565.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 5.700.000.000,00 (*Lima miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000,00 (*Delapan puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).
- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 22.000.000,00 (*Dua puluh dua juta rupiah*).

Pasal 28

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Rp. 158.974.906.000,00 (*Seratus lima puluh delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp. 1.555.198.990.000,00 (*Satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.419.064.752.000,00 (*Satu triliun empat ratus Sembilan belas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 136.134.238.000,00 (*Seratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Rp. 1.419.064.752.000,00 (*Satu triliun empat ratus Sembilan belas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.178.296.999.000,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang tidak mendapatkan alokasi dimaksud.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 240.767.753.000,00 (*Dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 31

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Rp. 1.178.296.999.000,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 63.966.611.000,00 (*Enam puluh tiga miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah*).
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 743.341.734.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 137.338.085.000,00 (*Seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 233.650.569.000,00 (*Dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah*).

Pasal 32

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang tidak mendapatkan alokasi dimaksud.

Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Rp. 240.767.753.000 (*Dua ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Rp. 136.134.238.000,00 (*Seratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 3.100.000.000,00 (*Tiga miliar seratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu miliar seratus juta rupiah*) terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 Rp. 2.037.558.436.782,00 (*Dua Triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a Rp. 1.340.217.484.283,00 (*Satu triliun tiga ratus empat puluh miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 777.825.013.387,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 379.254.770.964,00 (*Tiga ratus tujuh puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 169.967.699.932,00 (*Seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 6.670.000.000,00 (*Enam miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Rp. 777.825.013.387,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 471.578.039.387,00 (*Empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 72.172.230.000,00 (*Tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 122.415.682.500,00 (*Seratus dua puluh dua miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 26.540.636.000,00 (*Dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 1.740.145.500,00 (*Satu miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua juta*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 82.526.280.000,00 (*Delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Rp. 471.578.039.387,00 (*Empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. Belanja tunjangan khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 355.239.215.957,00 (*Tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 34.129.952.879,00 (*Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 5.384.372.800,00 (*Lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 19.520.830.680,00 (*Sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 9.697.315.315,00 (*Sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 21.680.369.297,00 (*Dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 1.752.809.118,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 23.100.193,00 (*Dua puluh tiga juta seratus ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 20.465.318.954,00 (*Dua puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 756.595.309,00 (*Tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 2.269.769.636,00 (*Dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 658.389.249,00 (*Enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ; Rp. 72.172.230.000,00 (*Tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 65.126.750.000,00 (*Enam puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 7.045.480.000,00 (*Tujuh miliar empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.415.682.500,00 (*Seratus dua puluh dua miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan

- f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 3.222.125.000,00 (*Tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 1.287.955.500,00 (*Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 103.591.102.000,00 (*Seratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 3.871.500.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 9.644.400.000,00 (*Sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 798.600.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 26.540.636.000,00 (*Dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 1.004.010.000,00 (*Satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 101.753.400,00 (*Seratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 137.887.680,00 (*Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 100.401.000,00 (*seratus juta empat ratus satu ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 1.455.814.500,00 (*Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 155.173.200,00 (*Seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 23.295.000,00 (*Dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 6.615.000.000,00 (*Enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 1.417.500.000,00 (*Satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 393.943,00 (*tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 8.792.816.712,00 (*Delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 6.715.800.000,00 (*Enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ; Rp. 20.790.000,00 (*Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e 1.740.145.500,00 (*Satu miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 56.327.700,00 (*Lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh juta ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 7.081.260,00 (*Tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; 100.000.000,00 (*Seratus juta upiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 6.274.080,00 (*Enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 1.339.000,00 (*Satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 5.120,00 (*Lima ribu seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 5.950.540,00 (*Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 124.300,00 (*Seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 374.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 1.199.400.000,00 (*Satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 363.269.500,00 (*Tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua miliar*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. Rp. 252.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 45

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 82.526.280.000,00 (*Delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Rp. 379.254.770.964,00 (*Tiga ratus tujuh puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 65.501.997.694,00 (*Enam puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 181.015.528.402,00 (*Seratus delapan puluh satu miliar lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 8.777.305.468,00 (*Delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 48.028.650.000,00 (*Empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 3.809.832.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

- (7) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 72.121.457.400,00 (*Tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Rp. 65.501.997.694 (*Enam puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 65.489.614.519,00 (*Enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 12.383.175,00 (*Dua belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Rp. 181.015.528.402,00 (*Seratus delapan puluh satu miliar lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 150.823.800.176,00 (*Seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 18.918.868.676,00 (*Delapan belas miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 67.000.000,00 (*Enam puluh tujuh juta rupiah*).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.703.542.400,00 (*Satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 798.955.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 441.775.000,00 (*Empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 891.500.000,00 (*Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 2.890.500.000,00 (*Dua miliar delapan ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 3.404.692.500,00 (*Tiga miliar empat ratus empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu .ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; Rp. 1.059.894.650,00 (*Satu miliar lima puluh Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Rp. 8.777.305.468,00 (*Delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 4.633.956.468,00 (*Empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 3.073.304.000,00 (*Tiga miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 1.020.045.000,00 (*Satu miliar dua puluh juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Asset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d Rp. 48.028.650.000,00 (*Empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 47.918.650.000,00 (*Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 110.000.000,00 (*Seratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e Rp. 3.809.832.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a; Rp. 3.806.832.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b; Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta tujuh puluh rupiah*).

Pasal 52

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 72.121.457.400,00 (*Tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 53

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 54

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c Rp. 169.967.699.932,00 (*Seratus enam puluh Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 98.659.698.000,00 (*Sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 70.180.970.000,00 (*Tujuh puluh miliar seratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.127.031.932,00 (*Satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d Rp. 6.670.000.000,00 (*Enam miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 4.460.000.000,00 (*Empat miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 1.810.000.000,00 (*Satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 305.646.248.854,00 (*Tiga ratus lima miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 44.843.027.254,00 (*Empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 151.163.553.600,00 (*Seratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 109.359.668.000,00 (*Seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 230.000.000,00 (*Dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b; Rp. 74.388.770.233,00 (*Tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 101.524.950,00 (*Seratus satu juta lima ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 10.246.373.510,00 (*Sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 178.500.000,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 586.600.000,00 (*Lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 6.243.321.042,00 (*Enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 708.650.900,00 (*Tujuh ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 9.451.192.000,00 (*Sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 107.485.840,00 (*seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 8.064.739.012,00 (*Delapan miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua belas rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 5.455.000.000,00 (*Lima miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; Rp. 99.420.000,00 (*Sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l; Rp. 3.600.220.000,00 (*Tiga miliar enam ratus juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c Rp. 151.163.553.600,00 (*seratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja Rp. 144.086.605.000,00 (*Seratus empat puluh empat miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua miliar enam ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal tugu/tugu batas; Rp. 1.350.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 2.626.948.600,00 (*Dua miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d; Rp. 109.359.668.000,00 (*Seratus sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 75.392.407.000,00 (*Tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 25.470.966.000,00 (*Dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 8.496.295.000,00 (*Delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e Rp. 230.000.000,00 (*Dua ratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c; Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d; Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 61

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, Rp. 3.567.500.000,00 (*Tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 62

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Rp. 388.127.203.645,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 12.687.802.949,00 (*Dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 375.439.400.696,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; Rp. 10.995.937.176,00 (*Sepuluh miliar sembilan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; Rp. 1.691.865.773,00 (*Satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 64

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b Rp. 403.569.026.000,00 (*Empat ratus tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud ayat (3) huruf b, Rp. 375.439.400.696,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b; Rp. 38.857.000.000,00 (*Tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 65

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 66

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a Rp. 171.995.955.782,00 (*Seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 67

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Rp. 171.995.955.782,00 (*Seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Belanja lainnya.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 149.995.955.782 (*Seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 22.000.000.000,00 (*Dua puluh dua miliar rupiah*).

Pasal 68

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 69

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf a, Rp. 20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 70

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf b, Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima puluh miliar rupiah*) yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMD- Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMD- Jangka Menengah sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a; Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima puluh miliar rupiah*).

Pasal 71

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2022 .
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 56